



# PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211 Subang

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Nomor : 820/ 001 /Disdik/2009

#### T E N T A N G

### PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SMK NURUL HUDA KECAMATAN SAGALAHERANG KABUPATEN SUBANG

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

**Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Nurul Huda Sagalaherang Nomor : 02/YBB/SMK/V/Jlc/08 Tanggal 18 Mei 2008.

**Menimbang** :

- Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
- Bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Nurul Huda Sagalaherang telah mengusahakan didirikannya SMK Nurul Huda di Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang ;
- Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukuan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi ;
- Bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan Nurul Huda Sagalaherang Kabupaten Subang untuk mendirikan SMK Nurul Huda Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang mulai tahun ajaran 2009/2010;

**Mengingat** :

- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
  - Nomor :060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
  - Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;

**Mengingat Pula** : Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 4380 / C.C3 / KM / 2002, tentang Penggunaan Dana Subsidi dan sejenisnya ;

**Memperhatikan** : Akte Notaris :  
**ERIK AGUSTIAN, SH.**  
Nomor : 17 Tanggal 21 Mei 2008.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

**PERTAMA** : Memberi izin operasional kepada Yayasan Pendidikan Nurul Huda Sagalaherang Kabupaten Subang Tahun Ajaran 2009/2010;

**KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun Pelajaran kepada Kabid Dikmenumjur Dinas Pendidikan Kabupaten Subang ;

**KETIGA** : Menugaskan kepada Kabid Dikmenumjur Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;

**KEEMPAT** : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri ;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ada perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : **S U B A N G**  
Pada Tanggal: **09 September 2009**

A.n. **BUPATI SUBANG**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN SUBANG**

  
**Drs. H. MAMUR SUTISNA WD. MM.Pd**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19541212197803 1 009**

**Tembusan :**

1. Menteri Diknas RI di Jakarta.
2. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas RI di Jakarta.
3. Direktorat PSMK Ditjen Mandikdasmen Depdiknas RI di Jakarta.
4. Dirrektorat Seswa Ditjen Mandikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat di Bandung